

SALINAN



**BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PINJAMAN PENGUATAN MODAL
USAHA KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI BENIH IKAN PADA
UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN (BBI)
DI KABUPATEN MERANGIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi benih ikan dibutuhkan upaya strategis dalam mewujudkannya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi benih ikan, diperlukan kegiatan pengelolaan produksi benih ikan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas di Balai Benih Ikan (BBI) dengan menyediakan modal usaha untuk pembelian induk ikan dan sarana produksinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pinjaman Modal Usaha Kegiatan Pengelolaan Produksi Benih Ikan Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Merangin perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 081, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PINJAMAN PENGUATAN MODAL USAHA KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI BENIH IKAN PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN (BBI) DI KABUPATEN MERANGIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin.
6. Balai Benih Ikan (BBI) adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Merangin.
7. Pinjaman Modal Usaha adalah Pinjaman yang diberikan pada Balai Benih Ikan sebagai penyedia Benih Ikan serta percontohan budidaya ikan yang harus dikembalikan ke Daerah.

BAB II PRINSIP, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Pasal 2

Prinsip Bantuan Pinjaman Penguatan Modal Usaha Kegiatan Pengelolaan Produksi Benih Ikan Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Merangin adalah :

- a. Prinsip swadaya yaitu bimbingan dan dukungan kemudahan (fasilitas) yang diberikan.
- b. Prinsip kemitraan yaitu memperlakukan pelaku usaha perikanan sebagai mitra kerja pembangunan yang berperan aktif dalam seluruh proses pengambilan keputusan sebagai pelaku dan mitra kerja yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan;
- c. Prinsip bertahap dan berkelanjutan yaitu pembangunan dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kemampuan Balai Benih Ikan untuk memproduksi benih ikan serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Tujuan Bantuan Pinjaman Penguatan Modal Usaha Kegiatan Pengelolaan Produksi Benih Ikan Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Merangin adalah :

- a. Memperkuat modal usaha pengelolaan produksi benih ikan.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi benih ikan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) di Balai Benih Ikan (BBI) untuk memenuhi kebutuhan benih ikan di Kabupaten Merangin.
- c. Menumbuh kembangkan kelembagaan usaha ekonomi sektor produksi perikanan yang efektif, efisien dan berdaya saing.
- d. Menumbuhkembangkan sarana dan prasarana umum dan sosial yang mendukung kelancaran usaha ekonomi masyarakat dalam mengadakan penyediaan benih ikan serta percontohan budidaya ikan.
- e. Menciptakan iklim usaha ekonomi yang kondusif yang mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha masyarakat di sektor perikanan.

Pasal 4

Sasaran Bantuan Pinjaman Penguatan Modal Usaha Kegiatan Pengelolaan Produksi Benih Ikan Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Merangin adalah :

- a. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) adalah penggerak utama yang harus berprakarsa secara kreatif untuk mencari langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan dan menumbuhkembangkan usaha disektor perikanan.
- b. Pemerintah adalah sebagai fasilitator pembangunan yang setiap kegiatannya bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan produksi benih ikan.
- c. Pendukung lainnya adalah pemberi dorongan dan stimulasi dalam rangka kerjasama antar unsur dalam suasana kesetaraan, kesejajaran serta bersinergi dengan para cendekiawan, pemuka masyarakat, pemuka adat, perguruan tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pasal 5

Strategi Bantuan Pinjaman Penguatan Modal Usaha Kegiatan Pengelolaan Produksi Benih Ikan Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Merangin ditempuh melalui :

- a. pengembangan Sumber Daya Perikanan yang maju di Balai Benih Ikan (BBI) yang diharapkan dapat meningkatkan Produksi Benih Ikan.
- b. Meningkatkan pendapatan Kelompok Usaha Perikanan yang mengarah pada peningkatan pendapatan daerah.

Pasal 6

Pelaksana Kegiatan Pengelola: Produksi Benih Ikan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Merangin mengacu pada rencana pengembangan serta mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

Agar perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan serta setiap kendala dan penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki maka pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Produksi Benih Ikan Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Benih Ikan (BBI) dilaksanakan dan dilaporkan setiap triwulan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Alokasi bantuan pinjaman modal usaha kegiatan pengelolaan produksi benih ikan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Merangin dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin.
- (2) Paket kegiatan pengelolaan produksi benih ikan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas di Balai Benih Ikan (BBI) berupa bantuan pinjaman modal usaha yang dikelola selama 2 (Dua) tahun dan harus melakukan pengembalian modal usaha ke kas daerah yang dilaksanakan (2) dua kali pengembalian yaitu :
 - a. Pengembalian ke 1 (kesatu) dilaksanakan pada bulan Desember tahun bersangkutan (tahun diberikannya bantuan) sebesar lima puluh persen (50%) dari total pinjaman;
 - b. Pengembalian ke 2 (kedua) dilaksanakan pada bulan Desember tahun berikutnya (tahun setelah diberikannya bantuan) sebesar lima puluh persen (50%) dari total pinjaman awal.

- (3) Pengadaan induk ikan dan sarana produksinya dilakukan langsung oleh Unit Pelayanan Teknis Dinas di Balai Benih Ikan (BBI).
- (4) Produksi benih ikan dijual kepada masyarakat sebagai pengganti modal pinjaman kepada daerah dan sebagian diberikan untuk bantuan pada perairan umum (sungai, Dam) dan kolam rakyat termasuk keluarga miskin.
- (5) Keuntungan dari hasil pengelolaan dipergunakan untuk penambahan penguatan modal di Balai Benih Ikan (BBI).
- (6) Penjualan benih dan pelayanan untuk bantuan benih perairan umum serta kolam rakyat dilaksanakan oleh petugas Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Benih Ikan (BBI).

BAB V PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal 19 - 1 - 2015

BUPATI MERANGIN,


H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 19 - 1 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN


H. SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR...05